BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diktum Kedua menetapkan bunga sebagai riba *nasī'ah* melalui qiyas, karena definisi bunga dan riba di Diktum Pertama memuat *'illat* yang sama, yaitu tambahan yang diperjanjikan di muka atas pinjaman bertempo. *Sadd al-żarī'ah* bekerja di lapis kedua. Wujudnya adalah penutupan kemungkinan pembungaan uang berpindah ke lembaga, nama, atau bentuk akad lain pada Diktum Kedua angka 2. *Maṣlaḥah* diterapkan pada level tujuan di bagian Menimbang, berupa *ḥifẓ al-māl* pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Ia juga diterapkan pada level penerapan di Diktum Ketiga, berupa kebolehan darurat/hajat pada tingkat *ḥājiyyāt* tanpa mengubah hukum asal, dengan batas pada angka 1 bahwa kebolehan itu tidak berlaku di wilayah yang sudah memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau. Keduanya tidak bertentangan, karena penutupan jalan menuju riba merupakan wujud *maṣlaḥah* pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Temuan pada lapis pertama sejalan dengan para pembaca fatwa sebelumnya yang umumnya menyimpulkan qiyas sebagai metode fatwa ini. Adapun *sadd al-żarī'ah, istiṣlāḥī,* dan *maṣlaḥah* hanya mereka sebut secara umum, tanpa menunjukkan bagian fatwa tempat ketiganya bekerja.
2. Penerapan tersebut dilatarbelakangi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa Pedoman Penetapan Fatwa MUI tahun 2003, yang menempatkan *istiṣlāḥī* dan *sadd al-żarī'ah* sebagai dua metode *ijtihad jamā'ī* yang berdiri sendiri, serta Keputusan Ijtima' 2003 yang sudah memuat prinsip dharurat/hajat. Faktor eksternal yang pertama adalah keterbatasan jaringan dan kapasitas lembaga keuangan syariah pada 2003–2004, yang melatarbelakangi kebolehan darurat/hajat pada Diktum Ketiga. Yang kedua adalah cakupan fatwa DSN-MUI tahun 2000 yang baru menjangkau giro, tabungan, dan deposito, yang melatarbelakangi perluasan keharaman pada Diktum Kedua angka 2. Pertimbangan kebutuhan kuat (*ḥājah rājiḥah*) dalam keputusan Munas NU 1992 turut melatari prinsip dharurat/hajat tersebut.

Dibandingkan dengan penelitian lain, temuan pada lapis pertama sejalan dengan Baihaqi dkk., Nur'aeni, dan Munthe yang menempatkan qiyas sebagai dasar keharaman bunga. Penelitian ini berbeda dari Munthe dalam letak *sadd al-żarī'ah,* yang ditemukan pada perluasan larangan ke lembaga, nama, dan bentuk akad lain, sedangkan Munthe menempatkannya pada bunga itu sendiri. Orientasi *maṣlaḥah* yang ditemukan juga lebih

sempit dari Baihaqi dkk. dan Munthe, karena tertuju pada *ḥifẓ al-māl*. Terhadap Aziz dkk. dan Umam, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian keberatan atas *'illat* terjawab oleh rumusan riba dalam utang yang dikutip fatwa sendiri, sedangkan terhadap Nisak, penelitian ini menunjukkan bahwa *maṣlaḥah* dalam fatwa bekerja di dalam batas nas dan tidak dipakai untuk melonggarkan keharaman riba. Pada faktor yang melatarbelakangi, penelitian ini sejalan dengan Yasir Yusuf yang mengaitkan pergeseran sikap MUI dengan perubahan kondisi, dan menambahkan Pedoman Penetapan Fatwa 2003 serta Keputusan Ijtima' 2003 sebagai faktor internal yang belum dibahas para pembaca fatwa.

Sebagai refleksi, temuan ini menguatkan, merevisi, dan meluaskan pembacaan terdahulu atas fatwa. Temuan ini menguatkan kedudukan qiyas sebagai dasar keharaman bunga. Temuan ini merevisi letak *sadd al-żarī'ah*, yang bekerja pada perluasan larangan di Diktum Kedua angka 2 dan tidak pada bunga itu sendiri, serta menjawab sebagian keberatan atas *'illat* melalui rumusan riba dalam utang yang dikutip fatwa sendiri. Temuan ini juga meluaskan pembacaan atas fatwa MUI yang selama ini berhenti pada qiyas dan belum menyentuh Pedoman Penetapan Fatwa 2003 sebagai faktor internal. *Sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* ternyata dapat bekerja bersama dalam satu fatwa: *sadd al-żarī'ah* menutup jalan di sekitar keharaman yang sudah ditetapkan melalui qiyas, sedangkan *maṣlaḥah* menentukan tujuan dan batas keringanan.

Implikasi teoretis temuan ini adalah perlunya kajian atas fatwa MUI memeriksa metode pada setiap bagian konsideran dan diktum, karena satu fatwa dapat memakai metode yang berbeda pada bagian yang berbeda. Implikasi praktisnya, ruang *maṣlaḥah* pada Diktum Ketiga mengikuti ketersediaan lembaga keuangan syariah dan *sadd al-żarī'ah* pada Diktum Kedua angka 2 mengikuti munculnya sarana baru, sehingga fatwa ini perlu ditinjau ulang sebagian sesudah lebih dari dua puluh tahun, terutama pada cakupan lembaga dan ukuran wilayahnya.

B. Saran

1. Saran Teoretis

Bagi pengembangan kajian usul fikih, penerapan *maṣlaḥah* pada dua tingkat dalam satu fatwa, yaitu *ḍarūriyyāt* pada level tujuan dan *ḥājiyyāt* pada level penerapan, dapat dikaji lebih lanjut sebagai contoh penerapan teori tingkatan *maṣlaḥah* al-Shāṭibī dalam fatwa kontemporer. Kajian semacam ini dapat memperlihatkan bagaimana penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang ditetapkan secara umum disertai keringanan pada kondisi tertentu tanpa mengubah hukum asalnya.

Bagi peneliti selanjutnya, pemetaan metode pada setiap bagian konsideran dan diktum yang dipakai dalam penelitian ini dapat diterapkan pada fatwa MUI lain di bidang ekonomi syariah. Dampak revisi Pedoman Penetapan Fatwa tahun 2016, yang memasukkan *sadd al-żarī'ah* ke dalam *ta'līlī* dan tidak lagi mencantumkan *istiṣlāḥī*,

perlu dikaji pada fatwa-fatwa MUI yang terbit setelah 2016 untuk melihat apakah pola berdiri sendiri yang ditemukan dalam fatwa ini masih berlaku. Kajian komparatif yang sebelumnya dilakukan Baihaqi antara fatwa MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah juga dapat diperluas ke lembaga fatwa negara lain, seperti Malaysia atau negara-negara Teluk. Selain itu, penelitian lapangan diperlukan untuk menguji apakah pengecualian pada Diktum Ketiga berjalan sebagaimana dimaksud, termasuk pemahaman masyarakat awam atas batas dan syarat pengecualian tersebut.

2. Saran Praktis

Bagi Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 sudah waktunya ditinjau ulang sebagian sesudah lebih dari dua puluh tahun berlaku. Status hukum bunga pada Diktum Pertama dan Kedua belum menunjukkan alasan untuk diubah, karena fatwa-fatwa sesudahnya tetap memegang larangan riba dan menerapkannya pada layanan pinjaman daring. Peninjauan diperlukan pada cakupan lembaga dalam Diktum Kedua angka 2 agar mencakup layanan keuangan berbasis teknologi, dan pada ukuran wilayah dalam Diktum Ketiga agar menimbang layanan digital serta keandalan layanan lembaga keuangan syariah. Jalur reklasifikasi akad yang ditempuh Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah pada 2020 belum dapat diikuti selama hukum perbankan Indonesia merumuskan kredit bank konvensional sebagai pinjam-meminjam berbunga, sehingga peninjauan perlu memperhatikan perubahan rumusan tersebut bila kelak terjadi.

Bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, redaksi fatwa mendatang disarankan mencantumkan secara eksplisit metode *istinbāṭ* yang digunakan, baik *bayānī*, *ta'līlī*, *istiṣlāḥī*, maupun *sadd al-żarī'ah*, pada bagian Memperhatikan atau Penjelasan. Para pembaca fatwa ini umumnya hanya dapat menyimpulkan qiyas, sedangkan letak *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* harus ditelusuri sendiri dari bagian-bagian fatwa. Pola dalam fatwa ini, dengan *sadd al-żarī'ah* menutup jalan menuju keharaman dan *maṣlaḥah* menyesuaikan penerapannya, juga dapat dipakai secara sadar sejak awal perumusan fatwa lain yang menghadapi ketegangan serupa antara larangan yang tegas dan kebutuhan penyesuaian di lapangan. Kejelasan kerangka ini akan memudahkan penelusuran metodologis dan evaluasi konsistensi fatwa oleh publik maupun peneliti.

Bagi Majelis Ulama Indonesia di daerah dan lembaga keuangan syariah yang tengah memperluas jaringan ke wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, ketentuan darurat/hajat pada Diktum Ketiga memerlukan pemantauan berkala atas status jaringan di wilayah target perluasan tersebut. Pengecualian ini terikat pada kondisi tertentu dan semestinya tidak berlaku lagi begitu jaringan lembaga keuangan syariah tersedia di wilayah yang bersangkutan. Praktisi disarankan menyusun mekanisme peninjauan berkala, misalnya setiap tahun, untuk memastikan wilayah yang sebelumnya termasuk kategori darurat/hajat tidak terus-menerus diperlakukan demikian tanpa evaluasi ulang.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lain yang berwenang atas perluasan lembaga keuangan syariah, temuan penelitian ini mengenai keterbatasan jaringan sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi pengecualian pada Diktum

Ketiga dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat perluasan jaringan tersebut ke wilayah yang masih menerapkan pengecualian. Percepatan ini akan mengurangi cakupan wilayah yang bergantung pada pengecualian darurat/hajat, sejalan dengan sifat pengecualian itu sendiri yang terikat pada kondisi wilayah.

Bagi Majelis Ulama Indonesia dan lembaga keuangan syariah, sifat darurat/hajat pada Diktum Ketiga yang kondisional dan semestinya sementara berisiko dipahami keliru oleh masyarakat awam sebagai pembenaran permanen bermuamalah dengan lembaga konvensional. Risiko ini diperkuat oleh temuan penelitian bahwa perdebatan publik atas fatwa ini lebih banyak menyasar prosedur, legitimasi, mekanisme, dampak, dan urgensi fatwa daripada substansinya. Sosialisasi terstruktur mengenai batas, syarat, dan sifat sementara pengecualian ini perlu dilakukan, terutama di wilayah yang termasuk kategori darurat/hajat, agar masyarakat tidak keliru memperlakukan pengecualian sebagai kaidah umum.